

Yulia Rahma Fitriana, Zaid P. Nasution, Sunu Pramono Budi,  
M. Nazir Salim, R. Yando Zakaria, Sudarma Widjaya, Bartoven Vivit Nurdin,  
Asep Yunan Firdaus, Fitra Dharma, FX. Sumarja, Hartoyo

# TRANSFORMASI Kebijakan **AGRARIA** dan **TRANSMIGRASI** di Indonesia





# TRANSFORMASI Kebijakan **AGRARIA** dan **TRANSMIGRASI** di Indonesia

Yulia Rahma Fitriana, Zaid P. Nasution, Sunu Pramono Budi, M. Nazir Salim, R. Yando Zakaria, Sudarma Widjaya, Bartoven Vivit Nurdin, Asep Yunan Firdaus, Fitra Dharma, FX. Sumarja, Hartoyo



## **TRANSFORMASI**

Kebijakan **AGRARIA** dan  
**TRANSMIGRASI**  
di Indonesia

### **Penulis:**

**Yulia Rahma Fitriana, Zaid P. Nasution, Sunu Pramono  
Budi, M. Nazir Salim, R. Yando Zakaria, Sudarma  
Widjaya, Bartoven Vivit Nurdin, Asep Yunan Firdaus,  
Fitra Dharma, FX. Sumarja, Hartoyo**

*Copyright* © Pustaka Ilmu, 2019

vii+222 halaman; 15x21 cm

Hak cipta ada Pada Penulis

ISBN: 978-623-7066-29-3

Editor: Moh. Nizar dan Fuad Abdulgani  
Pemeriksa Naskah: Tim Pustaka Ilmu  
Perancang Sampul: Atta Huruh  
Pewajah Isi: Nur Afandi

### **Penerbit Pustaka Ilmu**

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan  
Yogyakarta Telp/Faks: (0274)4435538  
E-mail: redaksipintukata@gmail.com  
Website: [https:// www.pustakailmu.co.id](https://www.pustakailmu.co.id)  
Layanan sms: 081578797497

Anggota IKAPI

Cetakan I, Oktober 2019

Penerbit dan Agency

### **CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta**

Jl. Wonosari KM. 6.5 No. 243 Kalangan  
Yogyakarta Telp/Faks: (0274) 4435538  
Email: [pustakailmugroup@gmail.com](mailto:pustakailmugroup@gmail.com)  
Website: [www.pustakailmu.co.id](http://www.pustakailmu.co.id)

© Hak Cipta dilindungi Undang-undang

***All Rights Reserved***

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit  
Pustaka Ilmu Yogyakarta



## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

Editor..... v

### TANTANGAN AGROINDUSTRI DI PEDESAAN DENGAN KONFLIK PERTANIAN-KEHUTANAN: STUDI KASUS PERTANIAN KOPI RAKYAT DENGAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

*Yulia Rahma Fitriana, S.Hut., M.Sc., Ph.D.*..... 1

### MENGAPA KITA PERLU KONSEPSI TERRITORIALITY UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA KONFLIK AGRARIA?

*Zaid P Nasution, .....* 22

### TANAH, TRANSMIGRASI, DAN PATRI

*Ir. H. Sunu Pramono Budi, MM*..... 52

### TRANSMIGRASI DAN HAK KEWARGANEGARAAN AGRARIA

*M. Nazir Salim* ..... 84

MASALAH SOSIAL DAN BUDAYA DALAM PROSES TRANSFORMASI PERDESAAN: PENGALAMAN PROGRAM TRANSMIGRASI DAN MIFEE DI KABUPATEN MERAUKE, PROPINSI PAPUA	
<i>R. Yando Zakaria</i> .....	108
KESEMPATAN KERJA DI WILAYAH PERDESAAN TRANSMIGRASI	
<i>Dr. Ir. Sudarma Widjaya, M.S.</i> .....	128
TANAH LAMPUNG TANAH HARAPAN: KELUARGA JAWA DI TANAH MASYARAKAT ADAT BUAY PEMUKA RAJABASA BANDAR LAMPUNG	
<i>Dr. Bartoven Vivit Nurdin</i> .....	142
AGROINDUSTRI KAWASAN PEDESAAN DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0	
<i>Dr. Fitra Dharma</i> .....	168
TRANSMIGRASI DAN KONFLIK AGRARIA	
<i>Asep Yunan Firdaus, SH., MH</i> .....	181
MENGGAPAI TANAH HARAPAN	
<i>FX. Sumarja</i> .....	205
MIGRASI DAN GEJOLAK AGRARIA: DINAMIKA KEPENDUDUKAN PADA MASYARAKAT MAJEMUK DI LAMPUNG	
<i>Hartoyo</i> .....	222





## **TRANSMIGRASI DAN HAK KEWARGANEGARAAN AGRARIA**

**M. Nazir Salim**

*Pengajar Konflik Agraria dan Reforma Agraria,  
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.*

### **Gagasan Awal Transmigrasi**

Asisten Residen H.G. Heijiting adalah sosok pertama yang ditugasi oleh pemerintah kolonial untuk memikirkan kemungkinan menata penduduk Jawa yang dianggap padat agar bermigrasi ke luar Jawa. Gagasan itu kemudian berhasil diwujudkan pada tahun 1905, dengan ujicoba memindahkan penduduk Jawa dari Karesidenan Kedu ke Gedong Tataan, Lampung. Mereka kemudian membangun desa di Lampung dengan nama Bagelen, seterusnya program berlanjut untuk Bengkulu dan awal 1920-1930 dibuka untuk Kalimantan dan Sulawesi (Levang 2003, Otten 1986). Namun realitasnya, menurut Joan Hardjono, para transmigran tidak mudah beradaptasi karena menanam padi di Jawa yang sudah berkembang beberapa abad tentu berbeda dengan wilayah baru yang baru dirintisnya. Di luar itu masih ada persoalan lain

yakni koordinasi yang tidak mudah dilakukan, karena jarak yang jauh serta infrastruktur sebagai pendukung petani subsisten tidak memadai. Untuk menandingi Jawa sebagai tempat yang sudah berkembang pesat, tentu tidaklah mungkin bisa dilakukan dalam tempo yang singkat (Hardjono 1977). Pada tahun 1920an, Belanda mengembangkan konsep *bawon* untuk meluaskan jangkauan dan mempercepat pemukiman kolonial. Dengan sistem *bawon*, pemukiman perintis akan mengajak teman dan saudara sekaligus mempekerjakannya agar wilayah semakin berkembang dan menetap ditempat baru tersebut (Otten 1986, 17). Konsep *bawon* inilah yang kemudian melahirkan transmigrasi Swakarsa.

Gagasan awal Heijting dirancang untuk keluarga inti terdiri atas 155 kepala keluarga yang menjadi perintis. Namun sebenarnya, tidak terlihat urgensi Pulau Jawa pada tahun 1905 sebagai wilayah yang *overpopulation*, hanya fenomena lokal yang dalam persebaran penduduknya mengalami ketimpangan (Otten 1986, 6). Rencana *resettlement* tampaknya lebih pada rencana besar pemerintah kolonial untuk membangun wilayah luar Jawa sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjangnya (kolonisasi). Alasan kepadatan penduduk Jawa adalah rasionalitas yang mengemuka dalam jangka panjang, atau lebih tepat gagasan memperluas dan menguatkan posisi kolonial di Indonesia, khususnya pembangunan perkebunan (Bremen 1997). Artinya, transmigrasi sebagai ide/gagasan yang cerdas dan bukan semata persoalan memecah kepadatan penduduk, melainkan rencana strategis pemerintah kolonial jangka panjang dalam membangun kolonisasi.

Berangkat dari gagasan pemerintah kolonial, Indonesia sejak merdeka mengadopsi kebijakan tersebut. Namun periode pasca kemerdekaan isu transmigrasi bukan sesuatu yang populer,

karena Sukarno menghadapi persoalan krisis ekonomi, dan solusi Sukarno agar negara melakukan eksploitasi secara intens terhadap tanah-tanah yang ada untuk menghidupi warga negara Indonesia. Namun faktanya, pada periode Sukarno juga terjadi transmigrasi. Sejak 1950-1965 propaganda transmigrasi cukup mampu memindahkan warga di Jawa hingga 400 ribu orang (Otten 1986, 19).

Pasca 1965, pemerintahan Orde Baru menjalankan kebijakan transmigrasi dengan sangat masif, bahkan merubah skema landreform yang “diciptakan” Sukarno dan menggantinya dengan Transmigrasi. Secara kelembagaan Suharto merubah Kementerian Agraria menjadi Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi di bawah Departemen Dalam Negeri, walau kemudian kembali diubah, transmigrasi dipisahkan dengan agraria, karena beban pekerjaan yang cukup besar, tidak sebanding dengan postur kelembagaannya (Salim, Dewi, & Mahardika 2015). Namun intinya, Suharto menciptakan transmigrasi sebagai *core mission* untuk landreform dalam menjalankan pembangunan sekaligus menata Jawa sesuai versinya.

Hal yang menarik dari agenda Suharto adalah tindakan-tindakan eksklusif (Li 2011) atas warga masyarakat demi menjalankan program transmigrasi, sekaligus membangun mimpi untuk menyejahterakan petani. Suharto berkeyakinan, padatnya penduduk Jawa tidak mampu lagi menyediakan lahan pertanian dan pangan secara memadai, oleh karena itu, lahan luar Jawa yang masih luas akan memberikan kepastian untuk penghidupannya. Untuk itu, Suharto mengadopsi kebijakan gagasan landreform Sukarno, dengan memindahkan warga sekaligus memberikan tanah. Ia meyakini, *land and citizenship rights* akan terpenuhi

sebagai kebutuhan dasar petani, minimal land-nya terpenuhi, dan *right*-nya diperlakukan/diberikan belakangan.

Orde Baru di bawah Suharto hendak mengakhiri kebijakan Landreform, khususnya di Jawa, karena trauma peristiwa sebelum 1965 yang menghantui komponen militer dan Orde Baru (Roosa 2008) dan kebijakan landreform dianggap memberikan banyak petaka bagi petani di pedesaan. Pilihan jatuh ke transmigrasi yang tampak menarik, namun praktik di dalamnya, penuh dengan kekerasan dan konflik (Stanley 1994, Bachriadi dan Lucas, 2001). Akan tetapi Suharto mampu mengontrol kebijakannya dengan menggerakkan seluruh kekuatan negara untuk mengawal program pembangunannya, termasuk transmigrasi. Secara kultural, Suharto memahami persis masyarakat pedesaan Jawa akan bersikap *nrimo* atas kebijakan yang dipraktikkan, dan realitas itu dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut. Faktanya, transmigrasi di Sumatera dan daerah lain banyak yang sukses, mampu bertahan dan berkembang maju, walau tidak sedikit yang mengalami kegagalan (McCarthy 2010).

Di Jambi dan Riau perubahan dan pilihan tanaman (sawit) ikut berhasil membawa perubahan ekonomi warga transmigran, dan menemukan momentum kejayaannya seiring pertumbuhan ekonomi tanaman global pada akhir 1980an dan 1990an. Walaupun muncul banyak kritik karena pembangunan transmigrasi dalam konteks keterkaitannya dengan pengembangan wilayah sekitarnya dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah dianggap minim. Bahkan kebijakan transmigrasi dalam banyak studi kritis dianggap sebagai program sentralistik, memindahkan kemiskinan, deforestasi, dan Jawanisasi (Junaidi 2012, Manuwiyoto 2008).

Secara keseluruhan, transmigrasi adalah ide dan gagasan cerdas yang berhasil mengantisipasi kepadatan penduduk di

suatu wilayah akibat kegagalan pemerintah kolonial mengatur sebaran penduduk Jawa. Pemerintah Orde Baru benar-benar menempatkan kebijakan yang berkaitan dengan transmigrasi sebagai suatu cara untuk mengatur hubungan manusia dengan tanah. Menyitir pendapat Parlindungan, untuk memahami Orde Baru dalam menjalankan landreform harus dilihat dari setiap upaya merubah hubungan antara manusia dengan tanah yang berorientasi pada kepentingan petani yang berlahan kecil bahkan tak bertanah. Oleh karena itu setiap usaha mengaitkan hubungan manusia dengan tanah seharusnya juga dilihat sebagai kebijakan yang berorientasi pada landreform, sekalipun tidak ada aturannya dan bahkan berbeda dengan yang ideal sebagaimana dijalankan oleh negara-negara yang sudah menyelesaikan landreform (Parlindungan 1989, 90). Pendapat Parlindungan ini merujuk proyek besar yang digagas oleh Orde Baru (transmigrasi) yang telah disinggung berkali-kali dalam GBHN tahun 1983 (*Majalah Penyuluh Landreform* 1969).

Setelah tahun 1974, gerakan transmigrasi digalakkan secara massif sebagai ganti landreform. Orde Baru melihat transmigrasi sebagai peluang besar untuk membangun daerah-daerah (persis seperti logika kolonial pada tahun 1905) luar sebagai peluang untuk pembukaan tanah-tanah pertanian baru, industrialisasi, usaha-usaha intensifikasi, persediaan kredit bagi penggarap, dan koperasi pertanian sebagaimana sudah lama berkembang di Jawa (*Majalah Penyuluh Landreform* 1969).<sup>1</sup> Sampai dengan 1972, Orde Baru sudah bulat memutuskan untuk mempetieskan landreform, dan mengganti skema transmigrasi sebagai salah satu

---

<sup>1</sup> Wacana tentang perluasan penterjemahan landreform sudah dimulai sejak tahun 1969, khususnya menysar ke proyek-proyek transmigrasi, karena Orde Baru tetap menganggap petani harus memiliki tanah, kalau tidak maka akan menjadi target Komunis untuk melakukan propaganda.

solusi untuk meredistribusikan tanah. Untuk mensukseskan agenda tersebut, pada tahun 1980 dibentuk kepanitiaan landreform (Keppres 55/1980), namun tidak untuk mengerjakan landreform *ala* Sukarno, melainkan lebih banyak untuk mengurus tanah transmigrasi dan percetakan sawah baru.

Sebagai sebuah realitas kebijakan, beberapa persoalan akan muncul dan tidak bisa dihindari karena konsekuensi sebuah kebijakan selalu melahirkan apa yang disebut dampak. Persoalannya, bagaimana dampak itu bisa diatasi dan dikontrol oleh negara dalam konteks keamanan dan ketertiban. Dalam perspektif ini, Orde Baru sangat fasih menanganinya, walau dengan respons otoritarian. Tulisan ini tidak hendak menjelaskan sejarah transmigrasi atau kisah sukses dan gagalnya transmigrasi, melainkan ingin melihat persoalan yang muncul hingga saat ini akibat dari kebijakan transmigrasi dilihat dari perspektif agraria dalam kerangka *agrarian citizenship*. Mengapa hal ini penting untuk dikontekskan dengan *agrarian citizenship*, melainkan semangat dari transmigrasi sebagai gagasan awal terkandung persoalan kedaulatan pangan, bagaimana menata produksi dan distribusi serta pangan di pedesaan (Bowness and Wittman 2017, 9). Untuk hal itu pula, Borras kemudian berpendapat bahwa kampanye memperjuangkan tanah satu nafas dengan hak tanah dan kewarganegaraan (Borras Jr. and Franco 2009). Mengapa demikian, karena tanah dan kewarganegaraan bagi masyarakat pedesaan adalah hak dasar sebagai syarat untuk hidup dan subsisten, oleh karena itu dalam perspektif yang lebih luas kewajiban negara dalam menjalankan pemerintahan adalah memenuhi hak-hak dasar untuk bertahan hidup, khususnya bagi masyarakat desa sebagaimana Bowness and Wittman berpendapat


bahwa kewarganegaraan agraria adalah upaya mempertahankan kedaulatan pangan.

## **Persoalan Transmigrasi dan Realitas di Lapangan**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 25.863 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan total 9,2 juta rumah tangga (Winata 2019, Sutaryono, Arianto & Luthfi 2018). Angka ini sudah mengalami penurunan dibanding data tahun 2007 dan 2010 yang mencapai 31.957 desa di dalam dan sekitar kawasan hutan (Permana 2014, Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan dan Badan Pusat Statistik 2007-10). Persoalan ini dibutuhkan langkah strategis dan kebijakan yang cepat untuk segera menyelesaikannya. Negara berhutang untuk menata desa dan pemukiman dalam kawasan hutan, khususnya terkait persoalan hak warga negara, oleh karena itu negara wajib memberikan solusinya, apakah *social forestry* atau perubahan tata batas (dikeluarkan dari kawasan hutan).

Selain Departemen Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (ATR/BPN) ikut andil dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di lahan transmigrasi. Kementerian ATR/BPN dalam program strategisnya ikut menghadirkan rencana strategis dalam menyelesaikan persoalan terkait *land titling* lahan-lahan transmigrasi. Dalam rencana strategisnya, tergambar dalam skema penyelesaian *land titling* lahan transmigrasi sekitar 0.6 juta hektar sisa lahan-lahan transmigrasi yang belum bersertifikat. Dalam skema itu, ATR/BPN menempatkan transmigrasi menjadi bagian dari skema penyelesaian Program Reforma Agraria. Untuk itu target dalam lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (2014-2019) adalah

bagaimana menyelesaikan 0,6 juta Ha lahan transmigrasi yang tersisa (belum bersertipikat). Namun, fakta di lapangan berbicara lain, setelah ditetapkan program strategis tersebut pada tahun 2014, hingga Januari 2019 baru terealisasi 7.86%. Artinya dalam empat tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN dan Departemen Transmigrasi gagal menjalankan misi tersebut, bahkan progress untuk 2019 relatif melambat.



**Gambar 1. Skema Reforma Agraria Jokowi-Jusuf Kalla dilihat dari target dan capaian 2018 serta capaian 2015-2018.** Sumber: Diolah dari data resmi yang dikeluarkan oleh berbagai sumber, RPJMN, Kementerian ATR/BPN, Renstra KLHK 2015-2019, dan Menko Perekonomian.

Skema di atas (gambar 1) menggambarkan target dan capaian tahun 2018 serta target dan capaian selama 4 tahun. Tentu sangat rendah jika dibanding dengan target yang ditetapkan, mengingat

sebenarnya anggapan/persoalan lahan transmigrasi relatif lebih *clear* tanah dan statusnya. Namun rupanya tidak demikian dengan fakta di lapangan, masih terlalu rumit untuk diselesaikan karena ATR/BPN menganggap pihak yang paling berkepentingan (Departemen Transmigrasi) tidak memiliki data yang valid dan lengkap, sehingga sulit untuk menyelesaikan dokumen-dokumen usulannya. Secara lengkap, capaian dalam empat tahun terakhir dapat menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan.

**Tabel 1. Capaian Legalisasi Tanah Transmigrasi, 2015-2018.**

Target RPJMN	Capaian Tahun											Capaian RPJMN		
	2015			2016			2017			2018				
	Jumlah (dlm Ha)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
		Bidang	Bidang- Ha	%	Bidang	Bidang- Ha	%	Bidang	Bidang-Ha	%	Bidang			Bidang
Legal- isasi Aset 3.900.000	901.767	859.402 214.620	95,3	1.044.461	1.018.444	97,51	5.463.421	4.323.351	79,13	7.000.000	5.453.772	77,9	11.654.969	66,4
Trans-migra- si 600.000	11.000	10.900 7.303	99,09	10.000	8.059 5.399,53	80,59	29.285	9.119 6.110	31,14	100076	42.334 28.363,78	42,3	70.412 47.176	7,86

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2019.

Persoalan kelambatan sertifikasi di atas menjadi serius karena ada beberapa persoalan tersendiri di antara *stakeholder* yang diberikan mandat untuk menyelesaikannya. Lewat SKB Dua Menteri No. KEP.271/MEN/XII/2008 dan 10-SKB-BPN RI-2008 satu sisi memudahkan, dimana ATR/BPN hanya bekerja diawal (penerbitan HPL) dan diujung (penerbitan sertipikat hak), namun di sisi lain dikunci dengan penyiapan peta kerja dan dokumen yang harus disiapkan oleh Kementerian Transmigrasi. Hal ini

dalam beberapa kasus justru menjadi penghambat bagi lahan-lahan masyarakat yang belum bersertipikat padahal lokasi lahan transmigrasi sudah memiliki Hak Pengelolaan (HPL). Dalam Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL, lahan transmigrasi yang bisa dikerjakan oleh ATR/BPN hanya untuk lahan-lahan yang sudah ber HPL dan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah dikualifikasikan bukan lagi sebagai daerah transmigrasi. Pandangan ini menjadi penghambat bagi wilayah-wilayah transmigrasi yang belum memiliki sertipikat dan tidak bisa dilakukan percepatan.

Secara makro, kajian dan temuan penulis di beberapa wilayah seperti Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau menunjukkan bahwa problem tanah transmigrasi relatif rumit karena masih banyak sisa-sisa persoalan masa lalu yang belum diselesaikan. Sedikitnya ada *sebelas* persoalan yang berhasil penulis identifikasi dan *crosscheck* di lapangan: *Pertama*, masih terdapat lahan-lahan transmigrasi yang statusnya belum dikeluarkan dari kawasan hutan; *kedua*, terdapat tanah transmigrasi dengan status HPL milik pemda yang memiliki tanah sisa (restan) dan dimanfaatkan masyarakat; *ketiga*, masih terdapat lahan transmigrasi yang belum diterbitkan HPL-nya, *keempat*, terdapat HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat; *kelima*, terdapat objek yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta yang dikeluarkan atau ketidaksesuaian antara objek dan subjek; *keenam*, terdapat perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi (daerah) dengan yang menguasai tanah (sudah terjadi peralihan); *ketujuh*, pemahaman pemerintah setempat yang berbeda-beda terhadap regulasi terkait tanah transmigrasi, misalnya untuk menerbitkan sertipikat harus ada rekomendasi dari bupati atau pemda setempat padahal tidak

ada bukti pelimpahan/penunjukan kewenangan; *kedelapan*, status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda, *kesembilan*, Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta), *kesepuluh*, makelar, masyarakat, dan para pemain tanah ikut terlibat dalam lahan-lahan transmigrasi dengan memanfaatkan koperasi sebagai dalih tindakannya, dan *kesebelas*, persoalan transaksi antara warga setempat dengan pembeli di bawah tangan yang tanpa bukti apapun. Banyaknya problem itu menjadi salah satu kendala lambannya capaian penyelesaian hak tanah pada lahan transmigrasi.

Pada tahun 2019 muncul terobosan kebijakan untuk mempercepat penyelesaian tanah transmigrasi. Dalam penjelasannya, Direktur Landreform Arif Pasha mengatakan, untuk tanah-tanah transmigrasi kurang dari lima tahun maka penyelesaiannya wajib terlebih dahulu dilakukan sertifikasi HPL induknya, baru kemudian disertifikasi perbidang untuk masyarakat yang menguasai sesuai bukti yang ada. Sementara untuk lahan transmigrasi yang lebih dari lima tahun maka bisa dilakukan pensertifikatan langsung melalui usulan Dinas Transmigrasi setempat dan rekomendasi bupati (Pasha 2019). Namun kemudahan itu tetap menemui banyak kendala, yakni Dinas Transmigrasi mengalami kesulitan mengidentifikasi objek dan subjek sesuai dengan data yang dimiliki, sehingga mengalami pelambatan. Inti problem utamanya adalah persoalan basis data yang dimiliki oleh Dinas Transmigrasi tidak memadai, baik objek, subjek, peta, dan persil-persilnya sehingga mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli atau mengalihkan ke pihak lain tanpa melaporkan ke Dinas Transmigrasi.

## **Bagaimana Mengurainya: Konflik dan Tawaran Penyelesaian**

Konflik agraria masih merupakan persoalan yang sangat serius di Indonesia. Konflik agraria terjadi dalam dua tipologi besar, yakni hutan dan non hutan. Di area non hutan konflik terjadi pada (HGU PTPN, HGU Swasta, HPL Pemda, Lahan Transmigrasi, HGB Swasta, HPL TNI, Tambang, kelautan, dan konflik administrasi), sementara di kawasan hutan (HTI Perhutani, HTI Swasta, dan Penunjukan Kawasan Hutan Sepihak). Dua tipologi konflik ini masih mendominasi sepanjang tahun 2018. Catatan KPA dari tahun ke tahun, konflik yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia masih memiliki pola yang sama, yakni masifnya konflik di area tersebut dengan melibatkan ratusan ribu hektar luasan lahan dan ribuan KK yang terlibat dalam konflik (Catatan Akhir Tahun KPA 2018).


Dari catatan yang sama, konflik wilayah pekebunan, khususnya wilayah HGU masih mendominasi, kemudian berikutnya adalah konflik di wilayah kehutanan dan tambang. Di wilayah non hutan dan hutan, konflik didominasi pertentangan klaim antara dua pihak atau lebih yang saling membenarkan versinya. Tentu saja diantara pertentangan klaim itu muncul konflik struktural akibat dari sebuah kebijakan negara yang abai terhadap yang lemah. Dominasi konflik pada wilayah perkebunan menunjukkan asumsi tersebut, karena konflik masyarakat dengan korporasi pada realitasnya menjadi konflik yang paling laten di Indonesia (Salim 2017). Perlawanan masyarakat pada konflik wilayah ini masih terus berlangsung dengan berbagai bentuk perlawanan.

Konflik pada ranah non hutan yang relatif lama dan terus berlangsung selalu terjadi pada area HGU dan lahan transmigrasi. Pada lahan transmigrasi ada 3 bentuk konflik, konflik transmigran vs kehutanan dan korporasi, transmigran vs warga setempat, dan

konflik tumpang tindih lahan antarsubjek. Catatan KPA tahun 2018, Lampung termasuk wilayah dengan jumlah konflik cukup tinggi, diantaranya konflik di lahan transmigrasi. Kasus Desa Papan Rejo vs Desa Gedong Nyapah, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara merupakan bentuk konflik antara transmigran vs warga desa. Konflik model ini banyak terjadi di Klaimantan Tengah, antara transmigran vs masyarakat adat setempat yang saling klaim lahan. Hal itu terjadi karena Departemen Transmigrasi mengalokasikan lahan transmigrasi tanpa melibatkan masyarakat adat setempat. Sementara pada kasus Desa Sukapura, Sumber Jaya, Kabupaten Lampung Barat konflik yang terjadi antara transmigran dengan Departemen Kehutanan akibat objek transmigrasi masuk dalam kawasan hutan. Satu lagi yang banyak terjadi dalam konflik transmigrasi adalah konflik yang diakibatkan dari penguasaan lahan antara subjek pemilik dan objek yang dimiliki berbeda. Model ini juga terjadi di banyak wilayah (Kalimantan dan Riau) yang menyediakan lahan-lahan transmigrasi.

Beberapa poin persoalan transmigrasi di atas sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan hingga saat ini sebagaimana disampaikan Direktur Landreform, masih terdapat lahan-lahan transmigrasi yang belum diterbitkan sertipikat HPL-nya. Kajian Ardiansyah di Jambi dan pengalaman identifikasi di Rimbo Bujang juga mengkonfirmasi hal itu, karena memang proses lahirnya lahan transmigrasi ada yang tidak sesuai prosedur dari yang seharusnya. Secara prosedural mestinya tidak dimungkinkan lahan transmigrasi tidak memiliki HPL, namun praktik di lapangan tidak selalu sesuai teori, karena beberapa terkait hal-hal teknis di lapangan. Apalagi transmigrasi memiliki persoalan serius yakni sentralistik dalam praktik kebijakannya (Junaidi 2012). Seharusnya semua proses-proses lahirnya lokasi transmigrasi diusulkan oleh

pusat dan daerah agar terjadi sinkronisasi terhadap RTRW dan perencanaan daerah.



Gambar 2. Alur Proses Legalisasi Tanah Transmigrasi Berdasarkan Status Tanahnya.

Berangkat dari konsep dan gagasan penulis diawal, bahwa transmigrasi adalah pengembangan lebih lanjut dari varian-varian landreform. Tentu saja kita bisa berdebat lebih jauh tentang apakah transmigrasi sama dengan landreform, namun penulis ingin melihat esensi dari kerangka kebijakan landreform yang memiliki semangat kedaulatan pangan (Bowness dan Wittman 2017). Artinya, *land and citizenship right* (Borras dan Franco 2009) menjadi dasar untuk melihat *agrarian citizenship* bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan. Jika kita menyepakati bahwa kewarganegaraan politik dalam pengertian partisipasi publik disepakati sebagai bagian dari konsep warga negara, maka kewarganegaraan agraria dalam konteks mendukung kedaulatan pangan menjadi kebutuhan pokok petani, baik di desa maupun

perkotaan. Relevansinya, negara harus melindungi produksi, distribusi (pangan) dan hak-hak warga negara yang diakui sebagai warga bangsa sekaligus hak-hak keagrariaannya. Tanah bagi masyarakat transmigrasi adalah mutlak, dan negara harus memenuhi atas hak tersebut, karena *resettlement* telah menjadi sebuah kebijakan negara (UU No. 15/1997).

Dalam konteks itulah, kajian ini diletakkan bahwa menyelesaikan persoalan lahan-lahan transmigrasi menjadi kewajiban negara dan mengatur serta memberikan hak atas tanah sebagai pemenuhan hak hidupnya. Kerangka itu akan menjamin bahwa transmigrasi memberi kontribusi yang nyata untuk pengembangan wilayah baru dengan aman, menggerakkan ekonomi, dan kedaulatan pangan, melebihi sekedar bertahan hidup (ekonomi subsisten). Berangkat dari logika itu, seharusnya konflik yang terjadi pada lahan-lahan transmigrasi bukan pada level dasar hak atas tanah, melainkan di level kedua, yakni pertarungan antara kelompok, makelar dan modal, bukan menjadi bagian dari konflik struktural (Rachman 2013, Mulyani 2014). Pada level ini, kedewasaan warga negaralah yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, tentu dengan perangkat kebijakan, karena semestinya kerangka kebijakannya sudah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga masyarakat peserta transmigrasi.

Dari sebelas problem di atas yang penulis uraikan, ada beberapa yang penyelesaiannya dibutuhkan kedewasaan antar sesama warga. Penulis ingin menawarkan skema penyelesaian dalam bentuk tawaran alternatif kebijakan dan upayanya. Usulan ini masih dalam kerangka *agrarian citizenship* dan *land and citizenship right*. Untuk mempermudah, penulis membuat dalam bentuk table/skema agar lebih sederhana dipahami.

**Table 2. Skema Penyelesaian Problem Lahan-Lahan Transmigrasi**

	<b>Problem di Lapangan</b>	<b>Alternatif Penyelesaian</b>	<b>Keterangan</b>
1	Lahan-lahan transmigrasi yang statusnya belum dikeluarkan dari kawasan hutan, seperti kasus Desa Sukapura, Kec. Sumber Jaya, Kab. Lampung Barat, masuk Hutan Lindung Bukit Rigis Register 45B	Mengusulkan secara langsung ke Menteri KLHK dan Presiden dengan memanfaatkan Perpres No. 88/2017, intinya mengeluarkan desa/lahan transmigrasi dari kawasan hutan melalui jalur PPTKH. Pasal 18 UU No 41/1999 melarang provinsi yang memiliki hutan di bawah 30% untuk program PPTKH, namun pendekatannya adalah <i>land and citezinship right</i> (hak dasar warga negara atas tanah). Minimal lahan pemukiman dikeluarkan dari kawasan hutan, lahan penghidupan/pertanian diselesaikan dengan skema PS/ perhutanan sosial (Permen LHK No. 83/2016 dan Permen LHK No 39/2017)	Provinsi Lampung memiliki BPKH dan sudah terbentuk GTRA, lembaga ini semestinya yang akan membantu menyelesaikan lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan
2	Lahan transmigrasi dengan status Ex. HPL Deptrans cq. pemda yang memiliki tanah sisa (restan) dan dimanfaatkan masyarakat serta tanah sekitar lahan transmigrasi dari kawasan hutan	Tanah restan jika dimanfaatkan oleh warga selama lebih dari 20 tahun seharusnya pilihan kebijakannya adalah dilepaskan oleh pemda diberikan kepada masyarakat, dan untuk tanah sekitar lahan transmigrasi dari Kawasan hutan menggunakan pendekatan konsep hak sebagaimana teorinya Soesangobeng (1998), tentang teori hak: Hak Wenang Pilih, Hak Terdahulu, Hak Menikmati, Hak Pakai, Hak Milik	Pemda sebagai pemegang hak seharusnya melepas tanah <sup>2</sup> yang dikuasai masyarakat, sepanjang yang menguasai adalah masyarakat yang berhak mendapat tanah untuk bertahan hidup dan meembangkan hidupnya

	<b>Problem di Lapangan</b>	<b>Alternatif Penyelesaian</b>	<b>Keterangan</b>
3	Lahan transmigrasi yang belum diterbitkan HPL-nya, mislanya di Tebo, Jambi	Lahan transmigrasi yang lahir lima tahun lebih ke belakang, untuk memberikan sertipikat kepada masyarakat tidak diperlukan HPL, melainkan langsung diterbitkan sertipikatnya dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari pemda setempat (dilakukan oleh Dinas Transmigrasi) beserta pemegang hak yang sah sesuai peraturan, diselesaikan oleh ATR/BPN	Prosedur yang sesuai UU, setiap lahan transmigrasi harus diterbitkan HPL, namun hingga kini masih ada beberapa lahan transmigrasi yang tidak memiliki HPL
4	HPL yang terbit berbeda dengan tanah yang digunakan oleh masyarakat	Jika sudah dikuasai lebih dari 20 tahun maka sertipikat terlebih dahulu dikembalikan kepada ATR/BPN dan kemudian diterbitkan HPL baru, kemudian ditata ulang sesuai penguasaan fisik warga yang berhak dan kemudian diterbitkan kembali sertipikat per persil/bidang	Kebijakan ini lebih pada menekankan pada masyarakatnya, karena realitasnya memang tidak dibenarkan secara hukum
5	Objek dan sertipikat yang dikuasai masyarakat tidak sesuai dengan peta dan lokasi, atau ketidaksesuaian antara objek dan subjek pemegang sertipikat	Masyarakat harus diyakinkan bahwa satu-satunya cara untuk menata dan memperbaiki administrasi adalah dengan mengembalikan semua sertipikat yang dimiliki, kemudian ditata, diukur ulang dan diterbitkan sertipikat baru per persil/bidang sesuai yang dikuasai.	Jika tidak ditata ulang, maka secara administrasi tetap akan menjadi masalah dan tidak pernah bisa diselesaikan baik di ATR/BPN maupun di masyarakat, karena bukti penguasaan tanah berbeda dengan objeknya.

	<b>Problem di Lapangan</b>	<b>Alternatif Penyelesaian</b>	<b>Keterangan</b>
6	Terdapat perbedaan subjek yang diusulkan oleh Dinas Transmigrasi (daerah) dengan yang menguasai tanah (sudah terjadi peralihan)	Dinas Transmigrasi daerah harus menata ulang sesuai dengan data yang diberikan oleh masyarakat yang benar-benar sesuai dengan pemegang hak awal atau yang sudah dialihkan. Kelengkapan bukti peralihan harus diupayakan agar secara administrasi tidak bermasalah.	Jika terjadi transaksi jual beli di bawah tangan dan tidak bisa membuktikan dari sisi dokumen, maka penetapan pengadilan dengan saksi yang kuat sebagai cara terakhir.
7	Pemahaman pemerintah setempat yang berbeda-beda terhadap regulasi terkait tanah transmigrasi, misalnya untuk menerbitkan sertipikat harus ada rekomendasi dari bupati atau pemda setempat padahal tidak ada bukti pelepasan/penunjukan kewenangan	Yang dibutuhkan rekomendasi dari pemda setempat adalah lahan transmigrasi yang tidak memiliki HPL di bawah lima tahun. Untuk lahan transmigrasi baru mutlak membutuhkan HPL dari ATR/BPN. Oleh karena itu butuh persepsi yang sama terhadap lahan transmigrasi yang sering dipersoalkan	Pemda setempat, Dinas Transmigrasi, dan ATR/BPN harus memiliki satu pemahaman agar lebih memudahkan penyelesaiannya.
8	Status tanah berkonflik yang tipologi konfliknya berbeda-beda, misalnya transmigran vs desa sekitar (kasus Papan Rejo vs Gedong Nyapah), konflik muncul akibat kesalahan administrasi penerbitan sertipikat di luar objek (desa lain)	Harus dilihat konfliknya, apakah persoalan waris, serobotan tanah atau pertentangan klaim kepemilikan, atau konflik yang struktural terkait kebijakan negara. Jika kebijakan negara maka penyelesaiannya adalah dengan kebijakan. Lain halnya jika konfliknya adalah antara masyarakat dan perusahaan, harus di selesaikan lebih dulu konfliknya dengan pihak perusahaan, seperti kasus-kasus PIR-BUN, Pola KKP, dan sejenisnya	Yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan ini adalah pemangku kepentingan, yakni Departemen Transmigrasi dan pemda setempat, ATR/BPN

	<b>Problem di Lapangan</b>	<b>Alternatif Penyelesaian</b>	<b>Keterangan</b>
9	Departemen Transmigrasi (pusat dan daerah) tidak memiliki dokumen pendukung yang memadai (peta dan daftar peserta)	Kasus ini merupakan tinggalan masa lalu yang paling banyak terjadi, tidak ada peta dan data peserta transmigrasi. Jika penguasaannya lebih dari 20 tahun, cukup rekomendasikan pemda dan usulan data peserta atau yang menguasai tanah dari masyarakat peserta transmigrasi. Dibutuhkan kejujuran masyarakat dengan menyampaikan data yang benar	<i>Stakeholder</i> harus duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemda, Dinas Transmigrasi, dan ATR/BPN. Warga masyarakat menandai batas masing-masing lahan yang dikuasai. PTSL bisa menjadi solusinya
10	Makelar, broker, dan para pemain tanah ikut terlibat dalam lahan-lahan transmigrasi dengan memanfaatkan koperasi sebagai dalih tindakannya	Pemain tanah yang menguasai tanah tidak sesuai dengan Perpu No. 56 PRP 1960 bisa dikenakan pidana. Pihak-pihak yang berkepentingan dan dirugikan bisa melaporkan ke pihak yang berwajib	Praktik ini banyak terjadi di Riau dan Jambi. Tanah kelebihan maksimum yang tidak wajar mengganggu rasa keadilan masyarakat.
11	Transaksi atau jual beli antara warga setempat atau warga lain yang tidak bisa ditemukan jejaknya, sementara jual belinya di bawah tangan tanpa bukti apapun	Jika tidak ada bukti transaksi jual beli dalam bentuk surat/ dokumen dimintakan penetapan ke pengadilan oleh pemohon, disertai bukti lain atau saksi yang menguatkan	Warga pemilik dan saksi yang mengetahui harus saling membantu, sepanjang datanya sesuai dan perolehannya dibenarkan menurut peraturan, bukan tindakan penipuan

Tawaran dan penjelasan singkat dari skema di atas merupakan upaya penyelesaian dalam kerangka hak kewarganegaraan agraria. Banyak orang mengira bahwa landreform adalah persoalan redistribusi tanah semata, padahal landreform adalah gagasan untuk mengatasi persoalan kedaulatan pangan. Artinya, negara

memiliki kewajiban terhadap warganya atas nasib dan tanah untuk kepentingan pangan, khususnya warga pedesaan. *La Via Campesina* menjadi gerakan yang menggelombang ke seluruh dunia tidak lain karena isu yang diangkat adalah persoalan kedaulatan pangan (Borras 2005). Oleh karena itu kewarganegaraan sangat erat kaitannya dengan hak agraria (*property right*) yang memiliki hubungan relasional. Kewarganegaraan terkait dengan hak yang selalu diperjuangkan untuk hak-hak politik, maka pasca hak politik bagi warga negara, khususnya terkait kedaulatan pangan adalah memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan agraria (Lund dan Rachman 2016).

## Penutup

Transmigrasi dalam catatan sejarah agraria Indonesia menjadi bagian dari skema reforma agraria, oleh karena itu, setiap jengkal tanah yang berkonflik negara harus hadir untuk menyelesaikannya. Argumennya jelas bahwa lahan transmigrasi dalam konteks sejarah menjadi bagian dari skema pembangunan wilayah, ekonomi, dan kedaulatan pangan. Atas logika itu maka sudah selayaknya negara memprioritaskan penyelesaian konflik-konflik agraria termasuk lahan-lahan transmigrasi. Secara historis, keberadaan transmigran murni atas inisiatif dan kebijakan negara, bukan atas keinginannya berpindah dari satu tempat. Dari gagasan itu pula kemudian lahir transmigran Swakarsa yang mengadopsi gagasan *bawon* yang diinisiasi oleh pemerintah kolonial, dan kemudian Orde Baru mengembangkannya. Dalam kerangka itu, *Agrarian citizenship* melekat sebagaimana hak-hak politik warga atas kewarganegaraan.

Ruang-ruang penyelesaian persoalan agraria khususnya pada

lahan transmigrasi sangat dimungkinkan, karena infrastruktur hukum telah disediakan. Salah satu contoh misalnya, kasus Desa Sukapura, Kabupaten Lampung Barat yang lahannya masuk dalam kawasan hutan menyebabkan masyarakat tidak bisa melakukan sertifikasi lahan, oleh karena itu tidak bisa negara dengan mudah mengatakan bahwa Lampung adalah provinsi dengan tutupan hutannya di bawah 30%. Argumen itu sangat menyederhanakan persoalan, karena warga transmigran sudah hadir jauh sebelum penetapan kawasan hutan Lampung dilakukan. Di sisi lain, masyarakat Sukapura telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas publik lainnya adalah sebuah pengakuan negara terhadap keberadaannya.

Catatan kecil ini mengusulkan bahwa terhadap lahan-lahan transmigrasi yang keberadaannya sudah sangat *clear* dan keberadaannya juga atas kebijakan negara, maka negara harus bertanggung jawab menyelesaikannya. Untuk itu, selayaknya warga transmigrasi menuntut hak-haknya sebagai warga negara yang sah dengan menegaskan antara kewarganegaraannya dengan *agrarian citizenship*.

## Daftar Pustaka

- Ardiansyah, N 2017, 'Problematika Penguasaan Tanah Restan (Sisa) Eks Hak Pengelolaan Departemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi)', Yogyakarta, STPN.
- Bachriadi, D. dan Lucas, A 2001. *Merampas tanah rakyat, kasus Tapos dan Cimacan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Borras, S 2005, *La Via Campesina*. Potret Gerakan Tani Transnasional. Jakarta: Garis Pergerakan.
- Borras Jr, SM. Dan Franco, JC 2009, 'Transnational Agrarian Movements Struggling for Land and Citizenship Rights', IDS WORKING PAPER 323, Institute of Development Studies at the University of Sussex Brighton BN1 9RE UK.
- Bowness, E and Wittman, H 2017, 'Bringing the Country into the City? Signals of agrarian citizenship and food sovereignty in the practice of urban agriculture in Brazil and Canada, El futuro de la alimentación y la Agricultura en el Siglo XXI, April.
- Breman, Jan. 1997, *Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial, Tuan Kebun dan Kuli di Sumatra Timur pada awal abad Ke-20*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Catatan Akhir Tahun 2018 KPA, 2018, "Masa Depan Reforma Agraria, Melampaui Tahun Politik", Edisi Peluncuran. Jakarta, KPA.
- Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Transmigrasi*, Jakarta.
- Direktorat Statistik Pertanian, Badan Pusat Statistik Kerja sama,
- Hardjono, JM, 1977, *Transmigration in Indonesia*, Jakarta/London/Melbourne, Oxford University Press.
- Junaidi 2012, Perkembangan Desa-Desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah Sekitarnya serta Kebijakan ke depan (Kajian di Provinsi Jambi), Disertasi pada Institute Pertanian Bogor.
- Levang, P 1997, *Ayo ke Tanah Saberang, Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta, KPG.

- Hall, D, Hirsch, P, Li, TM 2011, *Power of Exclusion, Land Dilemmas in Southeast Asia*, Singapore, National University of Singapore.
- Lund, C and Rachman, NF 2016, 'Occupied! Property, Citizenship and Peasant Movements in Rural Java', *Development and Change* 47(6): 1316–1337. DOI: 10.1111/dech.12263
- Manuwiyoto, M. 2008. *Transformasi Paradigma Baru Pembangunan*
- McCarthy, JF, 'Processes of inclusion and adverse incorporation: oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia', *Journal of Peasant Studies*, September 2010. <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2010.512460>.
- Mulyani, L. 2014, Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia', *Bhumi* No. 39 Tahun 13, April.
- Otten, M 1986, 'Transmigrasi: Indonesian Resettlement Policy, 1965 – 1985', IWGIA Document.
- Parlindungan, AP 1989, *Landreform di Indonesia, Strategi dan Sasaranya*, Jakarta: Mandar Maju.
- Permana, D 2014, 'Rancangan RPJM 2015-2019 dilihat dari sisi masyarakat sipil: Akses kelola masyarakat dan resolusi konflik', Palembang, Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Masukan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 di Gedung Serbaguna Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Departemen Kehutanan, Jakarta, 2007
- Rachman, NF 2013, 'Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas di Indonesia', *Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.

- Roosa, J 2008, *Dalih Pembunuhan Mas sal, Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*, Jakarta: ISSI-Hasta Mitra
- Salim, MN dkk, 2015, 'Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal, 1961-1970an. Laporan Penelitian, PPPM-STPN.
- Salim, MN, 2017, *Mereka yang dikalahkan: Perampasan tanah dan resistensi masyarakat Pulau Padang*. Yogyakarta: STPN Press.
- Sutaryono, Arianto, TA & Luthfi, AN 2018, 'Hubungan negara dan masyarakat sipil dalam kebijakan reforma agraria dan penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan di Kabupaten Sigi', Laporan Hasil Penelitian Sistematis 2018, PPPM-STPN, Yogyakarta.
- Stanley 1994, *Seputar Kedung Ombo*. Jakarta: ELSAM bekerjasama dengan INFID.
- "Transmigrasi sebagai Follow up daripada Pelaksanaan Landreform", Jakarta: *Majalah Penyuluh Landreform*, Tahun ke VIII, No. 8, Februari 1969.
- Winata, DK 2019, 'KLHK Identifikasi Ribuan Desa di Kawasan Hutan', <https://mediaindonesia.com/read/detail/221945-klhk-identifikasi-ribuan-desa-di-kawasan-hutan>